



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pariwisata merupakan modal dasar untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional sekaligus merupakan kekayaan daerah yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa pembangunan pariwisata di Sumatera Barat perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai*, dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mendukung nilai-nilai lokal penyelenggaraan pariwisata dan menjamin kepastian hukum maka diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk memfasilitasi penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
9. Penyelenggaraan pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi pariwisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna memenuhi kebutuhan, keinginan dan gaya hidup wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
12. Kriteria destinasi pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi yang mencakup aspek perwilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi dan dukungan pemerintah.
13. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu karya yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, teknologi, dan / atau hak kekayaan intelektual.
14. Industri kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya kearifan lokal, seni, media dan kreasi fungsional halal

15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Usaha pariwisata halal adalah usaha pariwisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan kriteria usaha pariwisata halal.
18. Kriteria usaha pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
19. Sertifikasi usaha pariwisata halal adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata dengan kriteria usaha pariwisata halal.
20. Sertifikat usaha pariwisata halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha pariwisata halal.
21. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
23. Amenitas adalah sebuah bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam :

- a. menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Pariwisata Halal di daerah;
- b. memberikan pedoman yang jelas bagi kabupaten/kota yang mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- c. membentuk destinasi penyelenggaraan Pariwisata Halal yang berkualitas dan berdaya saing nasional dan global;

- d. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan muslim dan wisatawan lain dari dalam negeri dan mancanegara; dan
- e. meningkatkan perkembangan Industri Wisata halal.

Pasal 3

Kebijakan pengembangan penyelenggaraan Pariwisata Halal meliputi :

- a. mengembangkan destinasi Pariwisata Halal yang berdaya saing global, melalui manajemen pengelolaan destinasi profesional berwawasan madani;
- b. mengembangkan pemasaran Wisata halal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mengembangkan Industri Pariwisata Halal yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan kearifan lokal;
- d. mengembangkan kelembagaan Pariwisata Halal untuk peningkatan sumberdaya insani;
- e. mengembangkan Ekonomi Kreatif dan kearifan lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi Pariwisata Halal; dan
- f. mengembangkan investasi pembangunan Pariwisata Halal yang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Pariwisata Halal berasaskan :

- a. kemaslahatan;
- b. kesantunan;
- c. kekeluargaan;
- d. keberlanjutan;
- e. kelestarian;
- f. keterbukaan;
- g. adil dan merata;
- h. keseimbangan;
- i. kemandirian;
- j. partisipatif; dan
- k. kesejahteraan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pariwisata Halal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengakomodir nilai-nilai lokal dan filosofi “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamaka’*”.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pariwisata Halal meliputi ;

- a. penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. destinasi Pariwisata Halal;
 - b. industri Pariwisata Halal;
 - c. pemasaran Pariwisata Halal; dan
 - d. kelembagaan Pariwisata Halal.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengembangan usaha penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pemberian insentif investasi dalam mendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal;
 - b. fasilitas kemudahan investasi dalam mendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan
 - c. fasilitas penyediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal.

- (3) Pemberian insentif investasi dan fasilitas kemudahan investasi serta fasilitas penyediaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggungjawab dalam pengembangan kualitas pelaksanaan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana pengembangan Pariwisata Halal di Daerah.
- (3) Rencana pengembangan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan menetapkan strategi pengembangan yang meliputi :
 - a. meningkatkan daya saing dan keunggulan destinasi wisata dengan membentuk pengelola Destinasi terintegrasi Wisata Halal untuk menjadi tujuan Wisata Halal yang utama;
 - b. meningkatkan minat dan memfasilitasi investor untuk mengembangkan industri Pariwisata berbasis kekayaan kearifan lokal;
 - c. meningkatkan pengelolaan Destinasi Pariwisata Halal dengan keterlibatan kelompok masyarakat sadar Wisata, asosiasi dan Industri Pariwisata Halal;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan budaya *entrepreneur* untuk mendorong usaha kecil mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal sebagai daya tarik investasi Pariwisata Halal;
 - e. peningkatan perlindungan dan pembinaan terhadap pengelolaan Destinasi wisata halal yang belum terkelola dengan profesional;
 - f. memfasilitasi dan mendorong pemasaran Pariwisata berbasis website untuk memperbaiki citra Pariwisata Halal di Daerah; dan
 - g. meningkatkan kualitas manajemen organisasi Destinasi yang profesional dengan memiliki standar pelayanan Pariwisata untuk tanggap darurat bencana untuk meningkatkan persaingan regional Pariwisata Halal.

- (4) Rencana pengembangan Pariwisata Halal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Destinasi Pariwisata Halal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Destinasi Pariwisata Halal di Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
- a. perwilayahan;
 - b. daya tarik Wisata;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas Pariwisata;
 - e. aksesibilitas;
 - f. investasi; dan
 - g. dukungan Pemerintah Daerah.
- (3) Daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kriteria berdasarkan daya tarik Wisata alam, budaya dan buatan yang memiliki daya tarik Wisata halal dan pilihan aktivitas yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kriteria berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah.
- (5) Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kriteria berdasarkan jasa kawasan Pariwisata Halal, jasa perjalanan Wisata halal, jasa makanan dan minuman halal, pusat oleh-oleh halal, jasa akomodasi halal, jasa hiburan dan rekreasi yang tidak mengarah pada pornoaksi dan pornografi, jasa pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan Pariwisata Halal, serta kelengkapan fasilitas Pariwisata lainnya yang mendukung Pariwisata Halal.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kriteria berdasarkan fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal.

- (7) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kriteria berdasarkan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan Destinasi Wisata Halal.
- (8) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kriteria berdasarkan kebijakan dan pembinaan Destinasi Wisata Halal oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Penetapan Destinasi Pariwisata Halal dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Destinasi Pariwisata Halal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Destinasi Pariwisata Halal dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan Pariwisata Halal, perlu menyediakan :
 - a. atraksi yang ramah dan tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi;
 - b. aksesibilitas yang memberi kemudahan pergerakan bagi para wisatawan; dan
 - c. amenities yang nyaman untuk para wisatawan.
- (2) Pengelola Destinasi Pariwisata dapat mengembangkan Destinasi Pariwisata Halal yang berbasis nilai-nilai lokal atau unik melalui pembangunan sarana prasarana pendukung Wisata Halal.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan atau memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata Halal.
- (2) Penyediaan atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas angkutan umum yang sesuai dengan konsep Pariwisata Halal;
 - b. fasilitas umum dan sarana ibadah yang bersih, aman dan nyaman; dan

- c. fasilitas tempat ibadah di terminal, pelabuhan, bandara yang memberikan kenyamanan beribadah bagi wisatawan muslim.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Industri Pariwisata Halal

Pasal 15

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat menyelenggarakan usaha Pariwisata Halal setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan usaha Pariwisata Halal.
- (2) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. usaha akomodasi;
 - b. usaha makan dan minuman;
 - c. usaha spa;
 - d. usaha biro perjalanan Wisata; dan/atau
 - e. usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek :
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan muslim.
- (5) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk memfasilitasi

kebutuhan Wisatawan muslim tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

- (6) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola usaha Pariwisata Halal.
- (7) Usaha Pariwisata yang telah memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat mengajukan proses sertifikasi usaha Pariwisata Halal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Setiap usaha Pariwisata Halal wajib memperoleh sertifikasi usaha Pariwisata Halal.
- (2) Sertifikasi usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya Sertifikasi usaha Pariwisata Halal menjadi tanggungjawab Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan
- (4) Pengusaha Pariwisata Halal yang belum memperoleh sertifikasi dapat melanjutkan kegiatannya paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha usaha Pariwisata Halal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau tidak melaksanakan Pariwisata Halal sesuai dengan sertifikasi yang telah diperoleh dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Gubernur melalui Dinas dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pariwisata Halal di Daerah dalam bentuk :

- a. fasilitasi memperoleh sertifikasi usaha Pariwisata Halal; dan
- b. bimbingan teknis sertifikasi Halal bagi usaha Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perdagangan produk berbasis Ekonomi Kreatif Halal secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
 - a. pengembangan aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam rangka mendorong Wisata Halal;
 - b. optimalisasi pemberdayaan dan potensi sumberdaya manusia kreatif dan inovatif di Sumatera Barat dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, adat, etika, moral dan kesusilaan;
 - c. meningkatkan insentif untuk industri dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal berbasis kearifan lokal;
 - d. mendorong terbentuknya kelompok perusahaan baru yang sedang dikembangkan (*start up*) untuk Ekonomi Kreatif yang mendukung Industri Pariwisata Halal;
 - e. melakukan pembinaan terhadap kelompok perusahaan baru yang sedang dikembangkan (*start up*) untuk Ekonomi Kreatif yang mendukung Industri Pariwisata Halal;
 - f. membentuk kelompok perusahaan baru yang sedang dikembangkan (*start up*) sebagai mediator untuk mendorong bertumbuhnya investasi dibidang Pariwisata Halal;
 - g. pengembangan produk Pariwisata Halal berbasis alam; dan/atau
 - h. pengembangan produk Pariwisata berbasis buatan manusia yang berasal dari tiap destinasi Pariwisata Halal.

Bagian Keempat

Pemasaran Pariwisata Halal

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemasaran dan promosi Pariwisata Halal secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (3) Pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Asosiasi Pariwisata dan pihak lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan terhadap daya tarik dan atraksi Wisata pada Destinasi Pariwisata Halal dengan kriteria :
 - a. mempunyai daya tarik yang bersifat ramah keluarga dan bercitra positif;
 - b. tidak memuat unsur pornografi dan pornoaksi; dan
 - c. sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup Wisatawan muslim dan Wisatawan lain yang membutuhkan.
- (2) Pemilihan bahan/substansi, model, strategi promosi untuk pelaksanaan pemasaran Pariwisata Halal harus memperhatikan;
 - a. nilai kearifan lokal;
 - b. gaya hidup/budaya, serta preferensi Wisatawan muslim;
 - c. tidak memuat unsur pornografi; dan/atau
 - d. memanfaatkan model atau orang terkenal yang memiliki citra positif dalam mempromosikan Pariwisata Halal.
- (3) Pengadaan kegiatan pemasaran Pariwisata Halal juga harus memperhatikan nilai dan gaya hidup/budaya serta preferensi Wisatawan muslim serta terhindar dari unsur pornoaksi dan pornografi.

Pasal 22

- (1) Dinas menyusun peta jalan (*road map*) penyelenggaraan pemasaran Pariwisata Halal dalam bentuk :
 - a. pengembangan sistem Pariwisata digital yang meliputi aplikasi, dan pemasaran berbasis website Pariwisata Halal;
 - b. pemanfaatan sarana media sosial untuk kegiatan promosi dan pemasaran Pariwisata Halal;

- c. pengembangan Pariwisata Halal dalam rangka rapat, insentif, konferensi, dan acara (*Meeting, Incentives, Conferences, and Events*) di Daerah;
 - d. pengembangan kerjasama pemasaran Pariwisata Halal antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
 - e. pengembangan komunikasi pemasaran di Destinasi Pariwisata Halal melalui komunitas Pariwisata Daerah; dan/atau
 - f. menjalin kerjasama lintas Industri Pariwisata Halal dalam rangka mendukung fasilitas untuk rapat, insentif, konferensi, dan acara (*Meeting, Incentives, Conferences, and Events*).
- (2) Peta jalan (*road map*) penyelenggaraan pemasaran Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Peta jalan (*road map*) penyelenggaraan pemasaran Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Kelembagaan Pariwisata Halal

Pasal 23

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas :
- a. Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Kelembagaan non Pemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi organisasi perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan Pariwisata Halal.

Pasal 24

Pengembangan kelembagaan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui :

- a. koordinasi antar dinas terkait pada Pemerintah Daerah;
- b. koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota di Daerah;

- c. optimalisasi peran organisasi Pariwisata non Pemerintah ditingkat Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata Halal antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan sinergi kelembagaan dalam menyelenggarakan Pariwisata Halal.
- (2) Penguatan sinergi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penguatan kelembagaan Pariwisata Halal.
- (3) Penguatan sinergi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Kebutuhan Wisatawan Muslim dan berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pariwisata Halal; dan
 - b. mengkoordinasikan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dan pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) Penguatan kelembagaan Pariwisata Halal juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam bentuk pembangunan sumber daya manusia Pariwisata Halal.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pelatihan sumber daya manusia Pariwisata Halal.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penguatan kelembagaan Pariwisata Halal.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan akademisi, lembaga penelitian dan/atau universitas atau lembaga lainnya yang berkompeten.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Pariwisata Halal dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kelompok sadar Wisata yang berbasis halal;
 - b. melakukan gerakan sadar dan peduli Wisata halal;
 - c. menanamkan kembali nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal;
 - d. mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan penyelenggaraan Pariwisata Halal di daerah;
 - e. mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas dan Destinasi Halal di Daerah;
 - f. mendukung peningkatan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata Halal;
 - g. ikut memelihara fasilitas umum Pariwisata Halal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - h. menumbuhkembangkan sifat ramah, jujur dan melestarikan nilai adat istiadat setempat dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah; dan/atau
 - i. mendorong terbentuknya komunitas masyarakat pengawas penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
 - a. pembentukan kelompok sadar Wisata;

- b. pemberian sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan/atau
 - c. gerakan sadar dan peduli Wisata halal.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan penyelenggaraan Pariwisata Halal di daerah dan menjamin kualitas penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :
 - a. sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan Pariwisata Halal;
 - b. mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan Pariwisata Halal;
 - c. mendorong pengusaha Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata Halal di Daerah;
 - d. pemberian penghargaan pada kelompok sadar Wisata, pelaku usaha Pariwisata dan Pemerintah kabupaten/ kota yang telah berjasa terhadap pengembangan Pariwisata Halal di Daerah; dan/atau
 - e. pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah Daerah, pengusaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan perangkat Daerah dan/atau instansi teknis lainnya.

Pasal 32

Pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :

- a. pemantauan secara berkala maupun sewaktu-waktu penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- b. evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemantauan secara berkala maupun sewaktu-waktu penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Pasal 34

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan oleh Dinas dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. program dan kegiatan penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan
 - b. pemenuhan kriteria usaha Pariwisata Halal oleh pengusaha Pariwisata Halal di Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 35

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan:
 - a. kotak pengaduan;
 - b. telepon pengaduan;
 - c. pesan singkat;
 - d. media sosial; dan/atau

- e. media elektronik lainnya.
- (3) Pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan :
 - a. nama dan alamat lengkap pelapor;
 - b. tempat dan waktu kejadian; dan
 - c. uraian permasalahan.
- (4) Dinas dan perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan dan melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepada Gubernur.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kepada wisatawan lain yang berkunjung ke Daerah.
- (2) Pelayanan kepada wisatawan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 38

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
- b. Sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39



Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2020

 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2020

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
SETDA
ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL: (1-60/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan pada prinsipnya bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepariwisataan akan menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggungjawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Provinsi Sumatera Barat telah dianugerahi dengan keindahan alam dan budaya yang elok, yang merupakan modal dasar untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah Sumatera Barat. Sumber daya tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata halal yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan daya tarik wisata dan destinasi wisata, dan memupuk rasa cinta tanah air. Pembangunan pariwisata di Sumatera Barat perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi *adat basandi*

syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai, dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata halal yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu.

Pada prinsipnya penyelenggaraan pariwisata halal adalah memperluas pasar, bukan mengurangi pasar wisatawan. Pariwisata halal adalah pariwisata yang pada umumnya menargetkan wisatawan muslim yang menyediakan produk dan jasa dalam industri pariwisata sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Terkait dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki Provinsi Sumatera Barat untuk pariwisata halal, pada *World Halal Tourism Award 2016* yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) penghargaan, antara lain *World Best Halal Destination, Culinary* dan *Tour Travel*. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Barat telah terlebih dahulu mendapatkan manfaat untuk valuasi citra destinasi halal global, namun sampai saat ini belum ada regulasi dan pengaturan yang mendukung keberhasilan Sumatera Barat dalam meraih penghargaan tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan regulasi yang dapat mendukung daya saing destinasi pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka praktek penyelenggaraan pariwisata halal yang telah mengalami kemajuan pesat di Sumatera Barat perlu didukung oleh pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan daerah, sehingga penyelenggaraan pariwisata halal dapat dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pembangunan pariwisata dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menata dan mengelola pariwisata yang ada di daerah. Pelaksanaan kewenangan ini tentu saja dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemerintah Daerah perlu merumuskan dan menetapkan strategi penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan kondisi khas daerah dan kebutuhan pariwisata di daerah tersebut.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yang meliputi pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal, yang terdiri dari destinasi pariwisata halal, industri pariwisata halal, pemasaran pariwisata halal, dan kelembagaan pariwisata halal, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata halal serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wisatawan lain” adalah wisatawan selain wisatawan muslim.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ‘kemaslahatan’ adalah penyelenggaraan pariwisata halal pada prinsipnya harus dapat

mendatangkan kebaikan dan manfaat baik secara materil maupun sprituil bagi masyarakat Sumatera Barat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas 'kesantunan' adalah penyelenggaraan pariwisata halal dilakukan dalam rangka menjaga falsafah adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adaik mamakai, menjaga agar agama, budaya dan adat yang sudah lekat pada masyarakat minangkabau tidak luntur dan disisi lain dengan tetap menjaga kesantunan bersikap terhadap wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah-lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari hari, sehingga seseorang akan dihargai dan dihormati orang lain, serta orang akan merasa nyaman dengan kehadirannya.

Dalam menjaga saling menghargai dan menghormati tersebut, orang minang harus mempedomani "*Kato Nan Ampek*", *Kato Mandaki*, *Kato Manurun*, *Kato Mandata* dan *Kato Malereang*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas 'kekeluargaan' adalah penyelenggaraan pariwisata halal dilakukan dengan dilandasi oleh nilai cinta dan kasih sayang, saling mencintai dan menyayangi, saling mengasihi dan melindungi kebersamaan dan kesamaan, persatuan dan kesatuan, partisipasi serta rasa tanggungjawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas 'keberlanjutan' adalah pembangunan pariwisata halal yang tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan program pembangunan untuk generasi yang akan datang yang sesuai dengan syariat

Islam dan tidak meninggalkan Adat dan Budaya Minang kabau yang berlandaskan *Adat basandi syara', Syara' Basandi Kitabullah* , *Syara' Mangato Adat Mamakai* dan juga mampu memberikan benefit ekonomi. Hal ini untuk menjaga visi pariwisata halal yaitu terwujudnya pembangunan pariwisata halal Sumatera Barat yang berdaya saing global menuju masyarakat madani dan sejahtera. Konsep pariwisata halal berkelanjutan merupakan konsep yang akan dipromosikan, tidak hanya bagi penyedia pariwisata, tapi juga untuk wisatawan serta masyarakat, tuan rumah dan Pemerintah Daerah. Konsep pembangunan Pariwisata halal berkelanjutan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini dan sekaligus melindungi wilayah tuan rumah, dan mampu meningkatkan kesempatan untuk masa depan. Hal ini menjadi pertimbangan untuk mengarah pada semua pengelolaan sumber daya yang sangat komplis yang meliputi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat dipenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses dasar ekologis , keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas 'kelestarian' adalah penyelenggaraan pariwisata halal harus dengan memperhatikan, menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan alam, lingkungan hidup dan budaya, agar tetap terjaga kesinambungan, kualitas dan keanekaragamannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas 'keterbukaan' adalah penyelenggaraan pariwisata halal harus dilakukan secara terbuka, transparan dan partisipatif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, serta terbuka terhadap segala kemajuan teknologi dengan tetap mempertahankan nilai agama dan adat. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam suatu kelompok. Di dalamnya, setiap anggota kelompok dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan anggota lainnya. Dalam melakukan interaksi, manusia melakukan komunikasi dengan

orang lain baik dengan semangat kesamaan dan kebersamaan, sesuai dengan pepatah orang Minang, *Duduk Samo Randah, Tagak Samo Tinggi, Ka Lurah Samo Manurun Ka Bukik Samo Mandaki.*

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas 'adil dan merata' adalah menjamin bahwa penyelenggaraan pariwisata halal dapat dinikmati secara proporsional, tidak diskriminatif, adil dan merata bagi seluruh masyarakat di Sumatera Barat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas 'keseimbangan' adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pariwisata halal dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan adat yang hidup dan berkembang ditatanan masyarakat adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas 'kemandirian' adalah menjamin bahwa penyelenggaraan pariwisata halal tertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan penataan dan pengelolaan pariwisata sehingga mampu menjadikan masyarakat yang mandiri dalam mendukung pelaksanaan pariwisata halal di Sumatera Barat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas 'partisipatif' adalah menjamin keterlibatan masyarakat dan mengakomodir peran aktif masyarakat dalam penataan dan pengelolaan pariwisata halal di Sumatera Barat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas 'kesejahteraan' adalah penyelenggaraan pariwisata halal dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat secara merata.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan mengakomodir nilai-nilai lokal dan filosofi “adat *basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai*“ adalah pariwisata yang dikembangkan di Sumatera Barat tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan adat serta nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha ekonomi kreatif” antara lain arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi video, fotografi, periklanan, kriya, kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan lain” adalah wisatawan selain wisatawan muslim.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preferensi” adalah hak untuk diutamakan daripada yang lain atau mendapatkan prioritas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah dan/atau instansi teknis lainnya” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Majelis Ulama Indonesia, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, Asosiasi Perjalanan Wisata, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, dan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wisatawan lain” adalah wisatawan selain wisatawan muslim.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wisatawan lain” adalah wisatawan selain wisatawan muslim.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
182 TAHUN 2020

